



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAUMI RAHMADI bin ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Remang Ketike Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saumi Rahmadi Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa Saumi Rahmadi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020

sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saumi Rahmadi bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1),

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb class 10;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor Rangka: MH3RG10GK318396 dengan nomor Mesin: G3E7E-0319544 nomor Polisi BL 6134 YG yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan motif garis putih dan biru dengan merk MAZ yang merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian;

digunakan dalam perkara atas nama Armiga Putra bin Sukurdi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Saumi Rahmadi bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Counter Maman Cell di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 wib Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) sampai di rumah Terdakwa kemudian berangkat menuju ke arah simpang tiga;

- Bahwa pada saat di perjalanan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah mengambil alpukat uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja", dan Terdakwa menjawab "dimana" lalu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menjawab "di daerah simpang balik" kemudian Terdakwa mengatakan "boleh tapi kamu yang turun saya menunggu di sepeda motor";

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung menuju conter yang di maksud;

- Bahwa sesampainya di conter Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk ke dalam conter dan Terdakwa menunggu di atas motor;

- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil *handphone* di counter dengan cara berpura-pura membeli *handphone* dan dan tidak lama dari itu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari conter dengan cara berlari ke arah Terdakwa sambil berkata "ayuk kencang terus";

- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung naik ke sepeda motor dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Kampung Wonosobo, dan pada saat itu Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) di kejar oleh orang yang berada di sekitar conter tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menuju ke Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* hasil curian tersebut;

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintang, Kota Takengon, Terdakwa bersama Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* hasil curian tersebut ke beberapa conter namun harga terlalu murah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) kembali menawarkan *handphone* di counter LUSI, pada saat Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* tersebut ada yang mengatakan bahwasanya telah terjadi pencurian *handphone* di daerah Bener Meriah, dan orang yang berada di counter tersebut langsung memegang Terdakwa dan Armiga Putra bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke salah satu lorong dekat counter tersebut dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) tertangkap oleh beberapa orang di counter;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) bersembunyi di dalam parit jalan lorong tersebut, berselang 20 (dua puluh) menit Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa keluar dari dalam parit tersebut dan pergi mencari becak;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan becak Terdakwa langsung menuju ke rumah di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berselang 3 jam di rumah Terdakwa bersama istri dan anak langsung pergi ke rumah mertua di Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah untuk berkebun di daerah tersebut;
- Bahwa pada malam harinya datang anggota Polisi Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena kehilangan *handphone* merk Vivo Y12 3/64, satu paket dengan memori 128 GB class 10;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa Saumi Rahmadi bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Counter Maman Cell di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 wib Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) sampai di rumah Terdakwa kemudian berangkat menuju ke arah simpang tiga;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah mengambil alpukat uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja”, dan Terdakwa menjawab “dimana” lalu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menjawab “di daerah simpang balik” kemudian Terdakwa mengatakan “boleh tapi kamu yang turun saya menunggu di sepeda motor”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung menuju conter yang di maksud;
- Bahwa sesampainya di conter Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk ke dalam conter dan Terdakwa menuggu di atas motor;
- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil *handphone* di counter dengan cara berpura-pura membeli *handphone* dan dan tidak lama dari itu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari conter dengan cara berlari ke arah Terdakwa sambil berkata “ayuk kencang terus”;
- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung naik ke sepeda motor dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Kampung Wonosobo, dan pada saat itu Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) di kejar oleh orang yang berada di sekitar conter tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menuju ke Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintang, Kota Takengon, Terdakwa bersama Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* hasil curian tersebut ke beberapa conter namun harga terlalu murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) kembali menawarkan *handphone* di counter LUSI, pada saat Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* tersebut ada yang mengatakan bahwasanya telah terjadi pencurian *handphone* di daerah Bener Meriah, dan orang yang berada di counter tersebut langsung memegang Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke salah satu lorong dekat counter tersebut dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) tertangkap oleh beberapa orang di counter;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah) bersembunyi di dalam parit jalan lorong tersebut, berselang 20 (dua puluh) menit Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa keluar dari dalam parit tersebut dan pergi mencari becak;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan becak Terdakwa langsung menuju ke rumah di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berselang 3 jam di rumah Terdakwa bersama istri dan anak langsung pergi ke rumah mertua di Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah untuk berkebun di daerah tersebut;

- Bahwa pada malam harinya datang anggota Polisi Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena kehilangan *handphone* merk Vivo Y12 3/64, satu paket dengan memori 128 GB class 10;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## Atau

### Ketiga

Bahwa Terdakwa Saumi Rahmadi bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Counter Maman Cell di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 wib Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) sampai di rumah Terdakwa kemudian berangkat menuju ke arah simpang tiga;

- Bahwa pada saat di perjalanan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah mengambil alpukat uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja", dan Terdakwa menjawab "dimana" lalu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menjawab "di daerah simpang balik" kemudian Terdakwa mengatakan "boleh tapi kamu yang turun saya menunggu di sepeda motor";

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung menuju conter yang di maksud;
- Bahwa sesampainya di conter Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung masuk ke dalam conter dan Terdakwa menunggu di atas motor;
- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) mengambil *handphone* di counter dengan cara berpura-pura membeli *handphone* dan dan tidak lama dari itu Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari conter dengan cara berlari ke arah Terdakwa sambil berkata "ayuk kencang terus";
- Bahwa Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) langsung naik ke sepeda motor dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Kampung Wonosobo, dan pada saat itu Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) di kejar oleh orang yang berada di sekitar conter tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menuju ke Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* hasil curian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintang, Kota Takengon, Terdakwa bersama Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* hasil curian tersebut ke beberapa conter namun harga terlalu murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) kembali menawarkan *handphone* di counter LUSI, pada saat Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan *handphone* tersebut ada yang mengatakan bahwasanya telah terjadi pencurian *handphone* di daerah Bener Meriah, dan orang yang berada di counter tersebut langsung memegang Terdakwa dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke salah satu lorong dekat counter tersebut dan Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) tertangkap oleh beberapa orang di counter;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Armiga Putra bin Sukurdi (penuntutan dilakukan terpisah) bersembunyi di dalam parit jalan lorong tersebut, berselang 20 (dua puluh) menit Terdakwa merasa situasi sudah aman Terdakwa keluar dari dalam parit tersebut dan pergi mencari becak;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan becak Terdakwa langsung menuju ke rumah di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berselang 3 jam di rumah Terdakwa bersama istri

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak langsung pergi ke rumah mertua di Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah untuk berkebun di daerah tersebut;

- Bahwa pada malam harinya datang anggota Polisi Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena kehilangan *handphone* merk Vivo Y12 3/64, satu paket dengan memori 128 GB class 10;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Soedirman bin Muhammaddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.20 WIB di counter Maman Cell yang terletak di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri yang merupakan pemilik Counter Maman Cell, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Saumi Rahmadi Bin Abdullah bersama dengan temannya yakni Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* di counter Maman Cell milik Saksi bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi adalah dengan cara pura-pura ingin membeli *handphone*;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merk VIVO-12 lengkap dengan memori eksternal Merk V-GEN 128 gb (*gigabyte*) class 10;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 08:30 WIB, Saksi membuka toko *handphone* Maman Cell milik Saksi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu, Saksi kemudian melanjutkan kegiatan bersih-bersih di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar toko dan sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ke warung kopi yang terletak di depan toko Saksi, tepatnya di seberang jalan;

- Bahwa sekitar pukul 10.21 WIB, Saksi mendengar ada suara teriakan dari Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen, penjaga toko di toko *handphone* milik Saksi, dan Saksi langsung menuju ke toko *handphone* milik Saksi tersebut untuk mengecek keadaan;

- Bahwa sesampainya Saksi di toko, Saksi menanyakan kepada Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen "ada apa", kemudian Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen mengatakan jika *handphone* milik Saksi dibawa lari;

- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang mengambil *handphone* yang tidak Saksi kenal tersebut, namun tidak dapat terkejar oleh Saksi, sehingga akhirnya Saksi kembali ke toko;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan penyebab terjadinya perampasan *handphone* tersebut kepada Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen sebagai penjaga toko, kemudian Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen menjelaskan jika pelaku sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi, dengan cara salah satu orang masuk ke dalam toko, sedangkan pelaku yang lain menunggu di luar toko dan duduk di sepeda motor merk vixon yang nomor polisinya tidak diketahui;

- Bahwa cara Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi mengambil 1 (satu) unit *handphone* adalah dengan cara masuk ke dalam toko kemudian menanyakan harga salah satu *handphone* merk Vivo Y12, kemudian Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen menurunkan *handphone* tersebut dari atas lemari sterling dan kemudian dipegang oleh Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kembali menanyakan *handphone* merk lain, namun Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen tidak menurunkannya melainkan hanya memberikan brosur;

- Bahwa adapun kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kembali menanyakan *handphone* yang letaknya di belakang Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen, setelah Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen membalikkan badan untuk mengambil *handphone* tersebut, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor vixon dan membawa lari *handphone* merk Vivo Y12 milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui kalau 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 milik Saksi telah diambil, kemudian Saksi langsung membuka grup *whatsapp* sesama pemilik counter *handphone* se-Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, untuk memberitahukan kepada rekan-rekan yang ada di dalam grup tersebut bahwa Saksi baru saja mengalami

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan *handphone* di toko milik Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari sdr.Hendrik yang merupakan salah satu teman Saksi yang ada di dalam grup tersebut, menyatakan kalau pelaku perampasan *handphone* yang Saksi kirimkan sebelumnya di grup *whatsapp* telah diamankan di toko milik sdr. Hendrik yang berada di komplek terminal lama Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar kalau Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi telah diamankan di toko milik sdr. Hendrik tersebut, Saksi kemudian menginformasikan kepada petugas kepolisian Polres Bener Meriah dan petugas kepolisian Polres Bener Meriah langsung menuju ke tempat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang telah diamankan oleh sdr.Hendrik di toko miliknya serta membawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 3/64 yang dilengkapi dengan memori eksternal sebesar 128 gygabite yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian, Saksi sedang berada di kedai kopi yang tidak jauh dari toko milik Saksi, yang berjarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 3/64 di toko Maman Cell tanpa adanya izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**2. Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di counter Maman Cell yang terletak di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Soedirman Bin Muhammaddin yang merupakan pemilik Counter Maman Cell, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Saumi Rahmadi Bin Abdullah bersama dengan temannya yakni Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

- Bahwa Saksi merupakan Promotor (*Sales handphone merk Vivo*) yang pada saat tindak pidana pencurian terjadi sedang menjaga dan bekerja di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter Maman Cell;

- Bahwa cara Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* di counter Maman Cell milik Saksi Soedirman Bin Muhammaddin adalah dengan cara pura-pura ingin membeli *handphone*;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Soedirman Bin Muhammaddin yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merk VIVO-12 lengkap dengan memori eksternal Merk V-GEN 128 gb (*gigabyte*) class 10;
- Bahwa pada saat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi masuk ke dalam counter, Terdakwa menunggu di luar conter berselang 1 (satu) toko dengan mengenderai sepeda motor vixon;
- Bahwa di dalam toko tersebut, hanya ada Saksi sendiri yang sedang menjaga dan juga Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* di counter Maman Cell milik Saksi Soedirman Bin Muhammaddin, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berperan sebagai pembeli *handphone* sedangkan Terdakwa berperan membeli buah di samping counter Maman Cell dan menunggu di atas sepeda motor vixon;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) menggunakan helm dan memakai masker pada saat pencurian, sedangkan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menggunakan jaket Lea berwarna putih dan juga memakai masker serta menggunakan helm berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi datang ke counter Maman Cell sekitar pukul 10.00 WIB, awalnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y12 kemudian Saksi menurunkan *handphone* tersebut serta menawarkan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi untuk membuka *handphone* tersebut agar dapat dilihatnya, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menolak melihatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan *handphone* lain kepada Saksi yaitu *handphone* merk Vivo V19 lalu Saksi menjelaskan bahwa *handphone* tersebut hanya ada kotaknya saja dan memberitahukan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi apabila ingin memesan silakan untuk melihat di dalam brosur. Adapun kemudian setelah itu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kembali menanyakan *handphone* lain yaitu Redmi 8 dan Saksi kemudian membuka kaca lemari steling dan mencoba menunjukkan *handphone* Redmi tersebut, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung lari meninggalkan counter dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berlari meninggalkan counter dan kabur dengan menaiki sepeda motor merk Vixion dimana 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) sudah menunggu di luar;
  - Bahwa saat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berlari meninggalkan counter, Saksi kemudian berteriak dan mencoba mengejar Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi dan Saksi juga memanggil Saksi Soedirman bin Muhammadiyah yang sedang berada di kedai kopi di simpang jalan dekat counter, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi bersama dengan Terdakwa tetap lolos karena Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung pergi menggunakan sepeda motor vixion yang melaju dengan kecepatan tinggi;
  - Bahwa di counter Maman Cell tempat Saksi bekerja ada di pasang CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak jelas wajah Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi memakai jaket Lea warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Armiga Putra Bin Sukurdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di salah satu counter yang terletak di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang Saksi curi dari counter tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 dengan cara berpura-pura membeli *handphone* di salah satu counter yang terletak di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 08:00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 08:30 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Simpang Tiga, saat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah mengambil alpukat, uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja”. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “dimana?”, selanjutnya Saksi menjawab “di daerah Simpang Balik”, kemudian Terdakwa mengatakan “terserah, tapi kamu (Saksi Armiga Putra bin Sukurdi) yang turun, saya (Terdakwa) menunggu di sepeda motor”;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke counter yang dimaksud. Sesampainya di counter tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam counter, sedangkan Terdakwa membeli buah, sambil menunggu Saksi di toko buah yang tidak jauh dari counter;

- Bahwa setelah berselang beberapa menit, kemudian Saksi keluar dari dalam counter tersebut dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “ayuk kencang terus”;

- Bahwa ketika melihat Saksi berlari ke arah Terdakwa dan langsung naik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama Saksi menuju ke arah Kampung Wonosobo;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sempat di kejar oleh orang yang berada di sekitar conter tersebut, namun Saksi dan Terdakwa berhasil melarikan diri dan menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon;

- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon adalah berniat untuk menjual *handphone* hasil curian tersebut karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok;

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintang, Kota Takengon, Saksi dan Terdakwa sempat menawarkan *handphone* tersebut ke beberapa counter, namun harga *handphone* yang ditawarkan tidak cocok sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa tidak jadi menjualnya;

- Bahwa kemudian yang terakhir Saksi dan Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut ke counter LUSI, namun setelah mencoba menawarkan *handphone* tersebut, tiba-tiba ada orang yang mengatakan jika Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian *handphone* di daerah Kabupaten Bener Meriah yang kemudian langsung menangkap Saksi dan juga Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian ditangkap, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke salah satu lorong di dekat counter LUSI tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 dari pemiliknya yakni Saksi Soedirman bin Muhammaddin;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 tersebut, oleh karena telah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa belum meminta maaf kepada korban yakni Saksi Soedirman bin Muhammaddin karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB di salah satu counter yang terletak di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi ambil dari counter tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi via *handphone* yang mengajak untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang tidak jelas dimana kebun tersebut. Adapun sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi sampai di rumah Terdakwa;
  - Bahwa adapun kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berangkat ke arah Simpang Tiga, saat dalam perjalanan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah mengambil alpukat, uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja”. Adapun kemudian Terdakwa menjawab “dimana?”, lalu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menjawab “di daerah simpang balik”, kemudian Terdakwa mengatakan “terserah, tapi kamu (Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi) yang turun, saya (Terdakwa) menunggu di sepeda motor”;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung menuju ke counter yang dimaksud yaitu counter Maman Cell. Sesampainya di counter Maman Cell, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung masuk ke dalam counter sedangkan Terdakwa membeli buah sambil menunggu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi di toko buah yang tidak jauh dari counter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil *handphone* merk Vivo Y12 tersebut dari counter adalah Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi, sedangkan Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa cara Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang mengambil *handphone* merk Vivo Y12 dari counter Maman Cell adalah dengan berpura-pura akan membeli *handphone* kemudian langsung membawa lari *handphone* tersebut;
- Bahwa ketika melihat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berlari ke arah Terdakwa dan langsung naik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menuju ke arah Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* yang telah dicuri Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi ke beberapa counter, namun karena harganya tidak cocok, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tidak jadi menjualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi pergi ke counter LUSI dan menawarkan *handphone* hasil curian tersebut, lalu pada saat akan menjual *handphone* tersebut, ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa dan juga Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi telah mencuri *handphone* di daerah Kabupaten Bener Meriah dan pada saat itu juga orang yang berada di counter Lusi tersebut langsung memegang Terdakwa dan juga Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke salah satu lorong di dekat counter dan bersembunyi di dalam parit, sedangkan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berhasil ditangkap oleh orang yang berada di counter Lusi;
- Bahwa setelah merasa aman, akhirnya Terdakwa keluar dari dalam parit dan mencari becak untuk mengantar Terdakwa ke Kampung Kenawat Redelong. Adapun setelah berselang 3 (tiga) jam sesampainya di Kampung Kenawat Redelong, Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa menuju ke Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb class 10;
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor Rangka: MH3RG10GK318396 dengan nomor Mesin: G3E7E-0319544 nomor Polisi BL 6134 YG;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan motif garis putih dan biru dengan merk MAZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 08:00 WIB, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;
- Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 08:30 WIB, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Simpang Tiga, saat dalam perjalanan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah mengambil alpukat, uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja", kemudian Terdakwa menjawab "dimana?", selanjutnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menjawab "di daerah Simpang Balik", kemudian Terdakwa mengatakan "terserah, tapi kamu (Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi) yang turun, saya (Terdakwa) menunggu di sepeda motor";
- Bahwa setelah bersepakat untuk mengambil *handphone* di salah satu counter yang ada di Simpang Balik dan berbagi peran masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung menuju ke counter yang dimaksud yakni counter Maman Cell. Sesampainya di counter tersebut, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung masuk ke dalam counter, sedangkan Terdakwa membeli buah, sambil menunggu Terdakwa di toko buah di pinggir jalan yang tidak jauh dari counter;
- Bahwa Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi datang ke counter Maman Cell sekitar pukul 10.00 WIB, dengan memakai jaket Lea berwarna putih dan juga memakai masker serta menggunakan helm berwarna hitam motif garis putih dan biru dengan merk MAZ;
- Bahwa pada saat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berada di dalam counter, awalnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y12 kepada Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen yang merupakan Promotor (*Sales handphone merk Vivo*), kemudian Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen menurunkan *handphone* tersebut serta menawarkan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi untuk membuka *handphone* tersebut agar dapat dilihatnya, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menolak untuk melihatnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan *handphone* lain kepada Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen yaitu *handphone* merk Vivo V19, lalu Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen menjelaskan bahwa *handphone* tersebut hanya ada kotaknya saja dan memberitahukan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi apabila ingin memesan silakan untuk melihat di dalam brosur.
- Bahwa adapun kemudian setelah itu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kembali menanyakan *handphone* lain yaitu Redmi 8 dan Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen kemudian membuka kaca lemari steling dan mencoba menunjukkan *handphone* Redmi tersebut, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung berlari meninggalkan counter dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berlari meninggalkan counter dan kabur menuju ke arah Terdakwa yang sudah berada di atas sepeda motor merk Vixion nomor polisi BL 6134 YG sambil mengatakan kepada Terdakwa “ayuk kencang terus”;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi naik ke atas sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan melarikan diri bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi ke arah Kampung Wonosobo;
- Bahwa Saksi Soedirman Bin Muhammaddin yang pada saat kejadian sedang berada di warung kopi yang terletak di depan toko counter Maman Cell miliknya kemudian mendengar suara teriakan dari Saksi Zaira Qiftiyah Binti Zulkarnaen yang mengatakan kepada Saksi Soedirman Bin Muhammaddin jika *handphone* di counter dibawa lari;
- Bahwa kemudian Saksi Soedirman Bin Muhammaddin langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang mengambil *handphone* tersebut, namun tidak dapat terkejar oleh Saksi Soedirman Bin Muhammaddin, sehingga akhirnya Saksi Soedirman Bin Muhammaddin kembali ke toko;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saumi Rahmadi Bin Abdullah yang sempat di kejar oleh Saksi Soedirman Bin Muhammaddin, berhasil melarikan diri dan menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon adalah berniat untuk menjual *handphone* tersebut karena tidak memiliki uang untuk membeli rokok;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintang, Kota Takengon, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi sempat menawarkan *handphone* tersebut ke

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa counter, namun harga *handphone* yang ditawarkan tidak cocok sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tidak jadi menjualnya;

- Bahwa kemudian yang terakhir Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menawarkan *handphone* tersebut ke counter LUSI, namun setelah mencoba menawarkan *handphone* tersebut, tiba-tiba ada orang yang mengatakan jika Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi telah melakukan pengambilan *handphone* di daerah Kabupaten Bener Meriah yang kemudian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

- Bahwa Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kemudian ditangkap, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke salah satu lorong di dekat counter LUSI tersebut dan bersembunyi di dalam parit;

- Bahwa setelah merasa aman, akhirnya Terdakwa keluar dari dalam parit dan mencari becak untuk mengantar Terdakwa ke Kampung Kenawat Redelong. Adapun setelah berselang 3 (tiga) jam sesampainya di Kampung Kenawat Redelong, Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa menuju ke Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah untuk berkebun;

- Bahwa akibat dari pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 3/64 yang dilengkapi dengan memori eksternal sebesar 128 *gygabite* yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tersebut, Saksi Soedirman Bin Muhammaddin mengalami kerugian sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 dari pemiliknya yakni Saksi Soedirman bin Muhammaddin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saumi Rahmadi Bin Abdullah belum sempat menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 tersebut, oleh karena telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi belum meminta maaf kepada korban yakni Saksi Soedirman bin Muhammaddin karena telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Saumi Rahmadi Bin Abdullah yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak



bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 08:00 WIB, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah alpukat di kebun milik teman Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi. Bahwa adapun setelah menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 08:30 WIB, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi sampai di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Simpang Tiga, saat dalam perjalanan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah mengambil alpukat, uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja”, kemudian Terdakwa menjawab “dimana?”, selanjutnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menjawab “di daerah Simpang Balik”, kemudian Terdakwa mengatakan “terserah, tapi kamu (Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armiga Putra Bin Sukurdi) yang turun, saya (Terdakwa) menunggu di sepeda motor”;

Menimbang, bahwa setelah bersepakat untuk mengambil *handphone* di salah satu counter yang ada di Simpang Balik dan berbagi peran masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung menuju ke counter yang dimaksud yakni counter Maman Cell. Sesampainya di counter tersebut, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung masuk ke dalam counter, sedangkan Terdakwa membeli buah, sambil menunggu Terdakwa di toko buah di pinggir jalan yang tidak jauh dari counter. Adapun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi datang ke counter Maman Cell sekitar pukul 10.00 WIB, dengan memakai jaket Lea berwarna putih dan juga memakai masker serta menggunakan helm berwarna hitam motif garis putih dan biru dengan merk MAZ;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berada di dalam counter, awalnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y12 kepada Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen yang merupakan Promotor (*Sales handphone merk Vivo*), kemudian Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen menurunkan *handphone* tersebut serta menawarkan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi untuk membuka *handphone* tersebut agar dapat dilihatnya, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menolak untuk melihatnya. Adapun kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menanyakan *handphone* lain kepada Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen yaitu *handphone* merk Vivo V19, lalu Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen menjelaskan bahwa *handphone* tersebut hanya ada kotaknya saja dan memberitahukan kepada Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi apabila ingin memesan silakan untuk melihat di dalam brosur. Adapun kemudian setelah itu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi kembali menanyakan *handphone* lain yaitu Redmi 8 dan Saksi Zaira Qiftiyah binti Zulkarnaen kemudian membuka kaca lemari steling dan mencoba menunjukkan *handphone* Redmi tersebut, namun Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi langsung berlari meninggalkan counter dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12 yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi berlari meninggalkan counter dan kabur menuju ke arah Terdakwa yang sudah berada di atas sepeda motor merk Vixion nomor polisi BL 6134 YG sambil mengatakan kepada Terdakwa “ayuk kencang terus”. Adapun kemudian Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi naik ke atas sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan melarikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi ke arah Kampung Wonosobo dan akhirnya menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Terdakwa secara nyata telah ikut berperan dalam memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 dari tempat semula yang sebelumnya berada di counter Maman Cell dan berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Soedirman bin Muhammaddin, ke tempat lainnya yaitu ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang kemudian dibawa oleh keduanya ke Kampung Wonosobo dan akhirnya menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 6134 YG;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengambilan tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Soedirman bin Muhammaddin dan berpindah kepada penguasaan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak berperan secara aktif dalam hal mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 di counter Maman Cell, Majelis Hakim menilai peran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menunggu Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi melakukan pengambilan tersebut yang setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi membawa *handphone* tersebut secara bersama-sama menuju ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 6134 YG adalah dapat dipersamakan dengan perbuatan memindahkan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur “pengambilan” (*bigen mahtig*) dalam *delik* pencurian, oleh karena Terdakwa telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 yang diketahui merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soedirman bin Muhammaddin atas kehilangan barang-barang tersebut di atas yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 adalah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Soedirman bin Muhammaddin, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi mengambil dan membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb *class* 10 yang kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saumi Rahmadi Bin Abdullah ke Kampung Wonosobo dan akhirnya menuju ke jalan Lintang, Kota Takengon dengan tujuan untuk menjual *handphone* tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 6134 YG;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peran Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi merencanakan melakukan pengambilan *handphone* pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah teman Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi dengan tujuan akan mengambil buah alpukat. Namun, Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah mengambil alpukat, uangnya tidak seberapa, kita mencuri *handphone* saja”, kemudian Terdakwa menjawab “dimana?”, selanjutnya Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi menjawab “di daerah Simpang Balik”, kemudian setelah mendengar ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya yang kemudian mengatakan “terserah, tapi kamu (Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi) yang turun, saya (Terdakwa) menunggu di sepeda motor”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi dalam merencanakan untuk melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb class 10 tersebut sudah ada saling pengertian di antara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat dari peran masing-masing, yakni Terdakwa yang berperan menunggu di luar dengan menggunakan sepeda motor sambil bersiap siaga, sedangkan peran Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo-Y12 dengan cara berpura-pura membeli;

Menimbang, bahwa adapun atas pembagian peran-peran tersebut diantara Terdakwa dan Saksi Armiga Putra Bin Sukurdi maka terciptalah suatu bentuk kerjasama / bersekutu, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb class 10, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor Rangka: MH3RG10GK318396 dengan nomor Mesin: G3E7E-0319544 nomor Polisi BL 6134 YG, serta 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan motif garis putih dan biru dengan merk MAZ, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Armiga Putra Bin Sukurdi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAUMI RAHMADI bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Str



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk Vivo-Y12 lengkap dengan memori eksternal merk V-GEN 128 gb class 10;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor Rangka: MH3RG10GK318396 dengan nomor Mesin: G3E7E-0319544 nomor Polisi BL 6134 YG;
  - 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan motif garis putih dan biru dengan merk MAZ;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Armiga Putra Bin Sukurdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.